



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2020/PNCrp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: JERI EKAR ZEN ALS BOY BIN INDRA MUHAMAD BUDIMAN;
2. Tempat lahir : Desa Pelangkian (Kepahiyang);
3. Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 5 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiyang Kabupaten Kepahiyang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 s/d tanggal 12 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 20 Februari 2020 s/d tanggal 20 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. GUNAWAN, SH, BAHRUL FUADY, SH.,MH. dan REDO EXSAN, SH berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 20 Februari 2020 Nomor 22/Pid.Sus/2020/PNCrp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 20 Februari 2020 Nomor 22/Pen.Pid/2020/PNCrp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JERI EKAR ZEN ALS BOY BIN INDRA MUHAMAD BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 148 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JERI EKAR ZEN ALS BOY BIN INDRA MUHAMAD BUDIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket Sedang Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun GANJA kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas dan kantong plastic warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna putih corak garis warna biru
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna hitam merk GURYFROM Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam BD6075 PB, Noka : MH8ENN125A6J-305196 NOSIN : F405-ID-305309. Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa JERI EKAR ZEN ALS BOY BIN INDRA MUHAMAD BUDIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JERI EKAR ZEN Als BOY Bin INDRA MUHAMAD BUDIMAN** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari saksi Dimas Kilat Sigemuntur Bin Ahmad Husen dan saksi Sudep Prastio Bin Tunut yang merupakan anggota kepolisian sector Sindang Kelingi sedang melaksanakan Patroli di jalur Curup-Lubuk Linggau, kemudian pada saat sampai di Kelurahan Beringin Tiga saksi Dimas dan saksi Sudep melihat terdakwa dan sdr. Rama (dpo) sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dimana pada saat itu sdr. Rama yang membawa sepeda motor sementara terdakwa dibonceng, yang di curigai membawa Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari desa Kepala Curup menuju ke arah Curup, kemudian saksi Dimas dan saksi Sudep mengikuti dan memberhentikan sepeda motor tersebut di dekat jembatan tepatnya depan rumah makan Alam Beringin Kelurahan beringin tiga, pada saat di berhentikan terdakwa dan sdr. Rama terkejut dan memberhentikan sepeda motor lalu langsung kabur meninggalkan sepeda motor dengan cara berlari ke arah kebun-kebun didepan rumah makan Alam Beringin, lalu saksi Dimas mengejar terdakwa dengan di bantu oleh saksi SLAMET RIYADI Als MEMET, terdakwa pun berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan dan di dapati 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di diselipkan terdakwa di pinggang celana bagian depan tepatnya di depan perut di dalam baju terdakwa, sedangkan sdra RAMA di kejar oleh saksi SUDEP kearah kebun kopi milik warga dnamun sdra RAMA berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Sindang Kelingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tanaman jenis Ganja dibeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang terdakwa Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu) dan uang sdr. Rama sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu) dan dibeli dari sdr. Cing (dpo) di desa Ujan Mas.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 20.089.99.20.05.0023.K tanggal 21 Januari 2020 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pengujian Bentuk : Ranting dan Daun Kering Warna : Hijau Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I no.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 035/10700.00/2020 terhadap barang milik terdakwa an. JERI EKAR ZEN Als BOY Bin INDRA MUHAMAD BUDIMAN Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas dan kantong plastic warna hitam dengan berat bersih 60,02 gramtelah disisihkan dengan perincian:
 - a. Pemisahan untuk BB : 59,52 gram;
 - b. Untuk Balai POM : 0,5 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JERI EKAR ZEN Als BOY Bin INDRA MUHAMAD BUDIMAN** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari saksi Dimas Kilat Sigemuntur Bin Ahmad Husen dan saksi Sudep Prastio Bin Tunut yang merupakan anggota kepolisian sector Sindang Kelingi sedang melaksanakan Patroli di jalur Curup-Lubuk Linggau, kemudian pada saat sampai di Kelurahan Beringin Tiga saksi Dimas dan saksi Sudep melihat terdakwa dan sdr. Rama (dpo) sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dimana pada saat itu sdr. Rama yang membawa sepeda motor sementara terdakwa dibonceng, yang di curigai membawa Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari desa Kepala Curup menuju ke arah Curup, kemudian saksi Dimas dan saksi Sudep mengikuti dan memberhentikan sepeda motor tersebut di dekat jembatan tepatnya depan rumah makan Alam Beringin Kelurahan beringin tiga, pada saat di berhentikan terdakwa dan sdr. Rama terkejut dan memberhentikan sepeda motor lalu langsung kabur meninggalkan sepeda motor dengan cara berlari ke arah kebun-kebun didepan rumah makan Alam Beringin, lalu saksi Dimas mengejar terdakwa dengan di bantu oleh saksi SLAMET RIYADI Als MEMET, terdakwa pun berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan dan di dapati 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan 1 jenis tanaman jenis Ganja yang di diselipkan terdakwa di pinggang celana bagian depan tepatnya di depan perut di dalam baju terdakwa, sedangkan sdr. RAMA di kejar oleh saksi SUDEP ke arah kebun kopi milik warga namun sdr. RAMA berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Sindang Kelingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang terdakwa Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu) dan uang sdr. Rama sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu) dan dibeli dari sdr. Cing (dpo) di desa Ujan Mas.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 20.089.99.20.05.0023.K tanggal 21 Januari 2020 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pengujian Bentuk : Ranting dan Daun Kering Warna : Hijau Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk narkoba golongan I no.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 035/10700.00/2020 terhadap barang milik terdakwa an. JERI EKAR ZEN Als BOY Bin INDRA MUHAMAD BUDIMAN Rincian Narkoba Golongan I dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) paket sedang Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas dan kantong plastic warna hitam dengan berat bersih 60,02 gramtelah disisihkan dengan perincian:
 - a. Pemisahan untuk BB : 59,52 gram;
 - b. Untuk Balai POM : 0,5 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIMAS KILAT SIGEMUNTUR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.20 Wib, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong saksi menangkap terdakwa karena masalah narkoba;
 - Bahwa saat saksi sedang patrol menggunakan mobil bersama rekan saksi, saat melintas didaerah Kelurahan Beringin Tiga saksi melihat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan sdr. Rama (dpo) sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dimana pada saat itu sdr. Rama yang membawa sepeda motor sementara terdakwa dibonceng, yang di curigai membawa Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari desa Kepala Curup menuju ke arah Curup, kemudian saksi Dimas dan saksi Sudep mengikuti dan memberhentikan sepeda motor tersebut di dekat jembatan tepatnya depan rumah makan Alam Beringin Kelurahan beringin tiga;

- Bahwa pada saat di berhentikan terdakwa dan sdr. Rama terkejut dan memberhentikan sepeda motor lalu langsung kabur meninggalkan sepeda motor dengan cara berlari ke arah kebun-kebun didepan rumah makan Alam Beringin, lalu saksi Dimas mengejar terdakwa dengan di bantu oleh saksi SLAMET RIYADI Als MEMET, terdakwa pun berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan dan di dapati 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan 1 jenis tanaman jenis Ganja yang di diselipkan terdakwa di pinggang celana bagian depan tepatnya di depan perut di dalam baju terdakwa, sedangkan sdr RAMA di kejar oleh saksi SUDEP ke arah kebun kopi milik warga dnamun sdr RAMA berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Sindang Kelingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama kawannya mengakui bahwa ganja tersebut dibeli dibeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang terdakwa Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu) dan uang sdr. Rama sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu) dan dibeli dari sdr. Cing (dpo) di desa Ujan Mas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak satu kali ;

2. Saksi SLAMET RIYADI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.20 Wib, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap karena masalah narkotika;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap didekat rumah makan Beringin Tiga'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap saat dicekledah ditemukan dari terdakwa 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan 1 jenis tanaman jenis Ganja yang di diselipkan terdakwa di pinggang celana bagian depan tepatnya di depan perut di dalam baju terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa bersama kawannya naik sepeda motor namun kawan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.20 Wib, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa bersama Rama membeli ganja tersebut kepada Cing di desa Tanjung Aur seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang terdakwa Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu) dan uang sdr. Rama sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu);
- Bahwa setelah membeli ganja tersebut terdakwa bersama Rama mau pulang menuju daerah Ujan Mas dan diperjalanan melihat mobil polisi lalu terdakwa diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa sempat akan melarikan diri namun berhasil ditangkap polisi
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan di dapati 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan 1 jenis tanaman jenis Ganja yang di diselipkan terdakwa di pinggang celana bagian depan tepatnya di depan perut di dalam baju terdakwa, sedangkan sdr RAMA di kejar oleh saksi SUDEP kearah kebun kopi milik warga namun sdr RAMA berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Sindang Kelingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) paket Sedang Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun GANJA kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas dan kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna putih corak garis warna biru
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna hitam merk GURYFROM
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam BD6075 PB, Noka : MH8ENN125A6J-305196 NOSIN : F405-ID-305309.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan hasil Laporan Pengujian 20.089.99.20.05.0023.K tanggal 21 Januari 2020 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pengujian Bentuk : Ranting dan Daun Kering Warna : Hijau Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I no.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.20 Wib, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa bersama Rama membeli ganja tersebut kepada Cing di desa Tanjung Aur seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang terdakwa Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu) dan uang sdr. Rama sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu);
- Bahwa setelah membeli ganja tersebut terdakwa bersama Rama mau pulang menuju daerah Ujan Mas dan diperjalanan melihat mobil polisi lalu terdakwa diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa sempat akan melarikan diri namun berhasil ditangkap polisi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dapati 1 (satu) paket sedang narkoba Golongan 1 jenis tanaman jenis Ganja yang di diselipkan terdakwa di pinggang celana bagian depan tepatnya di depan perut di dalam baju terdakwa, sedangkan sdr RAMA di kejar oleh saksi SUDEP kearah kebun kopi milik warga dnamun sdr RAMA berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Sindang Kelingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif komulasi

Kesatu : Melanggar pasal Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) jo pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf aJo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif komulatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni pertama melanggar Pasal 111 Ayat (1)) jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis jenis tanaman;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa JERI EKAR ZEN ALS BOY INDRA MUHAMAD BUDIMANDengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat ditangkap didapati dari Terdakwa berupa paket daun ganja kering dan keberadaan daun ganjatersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenisbukan tanaman dan jenis tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis bukan tanaman dan jenis tanaman ” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.20 Wib, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa bersama Rama membeli ganja tersebut kepada Cing di desa Tanjung Aur seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang terdakwa Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu) dan uang sdr. Rama sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu);
- Bahwa setelah membeli ganja tersebut terdakwa bersama Rama mau pulang menuju daerah Ujan Mas dan diperjalanan melihat mobil polisi lalu terdakwa diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa sempat akan melarikan diri namun berhasil ditangkap polisi
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dapati 1 (satu) paket sedang narkoba Golongan 1 jenis tanaman jenis Ganja yang di diselipkan terdakwa di pinggang celana bagian depan tepatnya di depan perut di dalam baju terdakwa, sedangkan sdr RAMA di kejar oleh saksi SUDEP ke arah kebun kopi milik warga namun sdr RAMA berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Sindang Kelingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa saat ditangkap didapati dari diri terdakwa berupa satu paket Sedang Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun GANJA kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas dan diakui oleh terdakwa bahwa paket daun ganja kering tersebut adalah ganja yang dibawa terdakwa dan temannya dan perbuatan penguasaan atas daun ganja kering dilakukan oleh terdakwa bersama temannya Rama yang mana mereka bersama sama dengan peran masing masing dalam penguasaan daun ganja tersebut dan bentuk kesepakatan bersama dalam penguasaan narkoba ini dapat dikatakan suatu permupakatan jahat karena dilarang oleh undang undang dan ganjatersebut telah dikuatkan dengan hasil Laporan Pengujian 20.089.99.20.05.0023.K tanggal 21 Januari 2020 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pengujian Bentuk : Ranting dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun Kering Warna : Hijau Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk narkoba golongan I no.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Menguasai Narkoba golongan I jenis tanaman berupa daun ganja kering yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 ; (delapan ratus juta Rupiah) subsidair pidana pengganti selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) paket Sedang Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun GANJA kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas dan kantong plastic warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna putih corak garis warna biru
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna hitam merk GURYFROM
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dan hasil dalam melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam BD6075 PB, Noka : MH8ENN125A6J-305196 NOSIN : F405-ID-305309.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dalam melakukan kejahatan dan masih bernilai ekonomis, maka patutlah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JERI EKAR ZEN ALS BOY BIN INDRA MUHAMAD BUDIMANTelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Jenis Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket Sedang Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun GANJA kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas dan kantong plastic warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna putih corak garis warna biru
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna hitam merk GURYFROM Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam BD6075 PB, Noka : MH8ENN125A6J-305196 NOSIN : F405-ID-305309. Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Rabu 4 Maret 2020, oleh kami :ARI KURNIAWAN, SH sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan RELSON MULYADI NABABAN, SH sebagai hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh AK BAGUS INDARYANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH

ARI KURNIAWAN, SH.

RELSON MULYADI NABABAN,SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AK BAGUS INDARYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)